

**IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 01 TAHUN 2017 TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA BANDA ACEH BERDASARKAN
PERSPEKTIF *SIYASAH SYAR'IIYYAH***



FARHAN NURHADI
NIM. 231009002

Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mendapatkan
Gelar Magister dalam Program Studi
Ilmu Agama Islam
Konsentrasi Fiqh Modern

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY
BANDA ACEH
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Implementasi Qanun Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Banda Aceh Berdasarkan Perspektif *Siyasah Syar'iyah*

**Farhan Nurhadi
NIM. 231009002**

**Program Studi Ilmu Agama Islam
Konsentrasi Fiqh Modern**

Tesis ini sudah dapat diajukan kepada
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk diujikan dalam Ujian Tesis.

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. Phil. Abdul Manan, S. Ag. M. Sc., M.A



Dr. Khairizzaman, S.Ag. M.Ag

LEMBAR PENGESAHAN

IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 01 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA BANDA ACEH BERDASARKAN PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH

FARHAN NURHADI

NIM: 231009002

Sudah dipertahankan di depan TIM Penguji Tesis Pascasarjana Universitas Islam
Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

Tanggal: 17 Juli 2025 M
21 Muharram 1447 H

TIM PENGUJI

Ketua



Prof. Dr. Phil. Abdul Manan, S. Ag. M. Sc., M.A

Sekretaris



Dr. Nufiar, M. Ag

Penguji



Dr. Jailani, M. Ag

Penguji



Dr. Yuni Roslaila, MA

Penguji



Dr. M. Chalis, M. Ag

Penguji



Dr. Khairizzaman, M. Ag

Banda Aceh, 21 Juli 2025

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur,



Prof. Eka Srimulyani, MA., Ph.D
NIP: 19770219 199803 2001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Farhan Nurhadi, S.pd
Tempat, Tanggal Lahir : Kuta Trieng, 08 Oktober 1996
Nomor Induk Mahasiswa : 231009002
Program Studi : Ilmu Agama Islam
Konsentrasi : Fiqh Modern

Saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar magister di perguruan tinggi manapun. Dalam tesis ini, tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang saya ambil tanpa mencantumkan sumbernya secara tertulis, baik di dalam isi naskah maupun dalam daftar pustaka

Banda Aceh, 02 Juni 2025

Yang menyatakan,



Farhan Nurhadi
231009002

AR-RANIRY

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

Model ini sering dipakai pada penulisan transliterasi dalam artikel ilmiah dan juga transliterasi penulisan tesis dan disertasi. Adapun bentuknya adalah sebagai berikut:

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ا	Tidak disimbolkan	ط	Ṭ (titik di bawah)
ب	B	ظ	Z (titik di bawah)
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	Ḥ (titik bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sy	ع	‘
ص	Ṣ (titik di bawah)	ي	Y
ض	Ḍ (titik di bawah)		

Catatan:

1. Vokal Tunggal

----- (Fathah) = a umpamanya, حدث ditulis *hadatha*

----- (Kasrah) = i umpamanya, قيل ditulis *qila*

--- (Dhammah) = u umpamanya, روي ditulis *ruwīya*

2. Vokal Rangkap

(ي) (*fathah* dan *alif*) = ay, umpamanya, هريرة ditulis *Hurayrah*

(و) (*fathah* dan *waw*) = aw, umpamanya, توحيد ditulis *tawhid*

3. Vokal Panjang (*Maddah*)

(ا) (*fathah* dan *alif*) = a, (a dengan garis di atas)

(ي) (*kasrah* dan *ya*) = i, (i dengan garis di atas)

(و) (*dammah* dan *waw*) = u, (u dengan garis di atas)

Misalnya : (معقول, توفيق, برهان) ditulis *burhān, tawfīq, ma'qūl*

4. Ta' Marbutah (ة)

Ketika Ta' Marbutah hidup atau berbaris *fathah*, *kasrah* dan *dhammah*, transliterasinya ialah (t), الفلسفة الاولى = *al-falsafat al-ūlā*. Sedangkan ta' marbutah mati atau berbaris sukun, transliterasinya ialah (h), umpamanya: (مناهج) ditulis *Tahāfut al-Falāsifah, Dalīl al-`ināyah, Manāhij al-Adillah*.

5. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah yang dalam tulis Arab dilambangkan dengan lambang ّ, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang mendapat syaddah, umpamanya إسلاميه ditulis *islamiyyah*.

6. Kata sandang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf ال transliterasinya ialah *al*, umpamanya : الكشف , النفس ditulis *al-kasyf, al-nafs*.

7. Hamzah (ء)

Untuk hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata ditransliterasikan dengan ('), umpamanya : ملائكة ditulis *mala'ikah*, حزئ ditulis *juz'i*. Adapun

hamzah yang terletak di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam bahasa Arab, ia menjadi alif, umpamanya: اختراع ditulis *ikhtira'*.

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa tranliterasi, seperti Hasbi Ash Shiddiqieqy. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Mahmud Syaltut.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Damaskus, bukan Dimasyq; Kairo, bukan Qahirah dan sebagainya.

Singkatan

Swt. = Subhanahu wa ta'ala
Saw = Sallallahu 'alaihi wa sallam
Cet = Cetakan
Vol = Volume
QS = Qur'an Surah



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin. Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke *hadirat* Allah Swt. atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya. Berkat izin dan pertolongan-Nya, penulis akhirnya dapat menyelesaikan tesis yang berjudul: “Implementasi Qanun No. 01 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah di Banda Aceh dalam Perspektif *Siyasah Syar'iyah*.”

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Studi Ilmu Agama Islam Konsentrasi Fiqh Modern, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Penulisan karya ilmiah ini merupakan proses panjang yang menuntut kesungguhan, ketelitian, dan ketekunan. Dalam prosesnya, penulis mengalami berbagai dinamika, baik secara akademis maupun personal. Namun berkat doa, dukungan, dan semangat dari banyak pihak, serta pertolongan Allah Swt., penulis dapat melewati berbagai tantangan tersebut dengan penuh harapan dan tekad.

Tesis ini mencoba menelaah pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Banda Aceh melalui pendekatan *siyasah syar'iyah*, yaitu satu cabang ilmu keislaman yang membahas tentang tata kelola kekuasaan dan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam konteks ini, penulis melihat bahwa keberadaan Qanun No. 01 Tahun 2017 bukan hanya sebagai regulasi administratif, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjaga kemaslahatan umum dan menghindari kemudaratannya, sebagaimana ditekankan dalam *maqashid al-syari'ah*.

Penulis menyadari bahwa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, tugas ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Safrahadi, S.pd., dan Nurbaiti yang tidak pernah berhenti mendoakan, memberi semangat, dan menjadi sumber kekuatan dalam setiap langkah hidup penulis.
2. Prof. Dr. Phil. Abdul Manan, S. Ag. M. Sc., M.A., sebagai pembimbing I dan Dr. Khairizzaman, M.Ag., pembimbing II, yang telah dengan sabar memberikan arahan, motivasi, serta masukan berharga selama proses penyusunan tesis ini berlangsung. Bimbingan akademik yang diberikan sangat berarti dalam memperkaya perspektif dan substansi tulisan ini.

3. Semua informan, akademisi, tokoh masyarakat, dan pihak terkait yang telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan data serta wawasan penting untuk mendukung kelengkapan kajian ini.
4. Segenap civitas akademika UIN Ar-Raniry Banda Aceh, khususnya di lingkungan Program Pascasarjana, yang telah menciptakan suasana belajar yang kondusif dan penuh semangat ilmiah.
5. Sahabat-sahabat seperjuangan, yang telah menjadi teman diskusi, tempat bertukar pikiran, dan penguat mental selama proses studi ini dijalani. Kebersamaan kalian menjadi warna tersendiri dalam perjalanan akademik penulis.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan keilmuan di masa yang akan datang. Harapan penulis, semoga tesis ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan pemikiran keislaman kontemporer, terutama dalam penerapan prinsip *siyash syar'iyah* pada bidang kebijakan publik dan pengelolaan lingkungan.

Banda Aceh, 02 Juni 2025

Farhan Nurhadi

ABSTRAK

Judul Tesis : Implementasi Qanun Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Banda Aceh Berdasarkan Perspektif *Siyasah Syar'iyah*.
Nama/NIM : Farhan Nurhadi/231009002
Pembimbing I : Prof. Dr. Phil. Abdul Manan, S. Ag. M. Sc., M.A
Pembimbing II : Dr. Khairizzaman, M.Ag
Kata Kunci : *Siyasah syar'iyah*, *Qanun*, Pengelolaan Sampah

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan Qanun Kota Banda Aceh No. 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dalam perspektif *siyasah syar'iyah*, dengan fokus pada implementasi oleh Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh. Latar belakang penelitian ini didasari oleh pentingnya tata kelola sampah yang adil dan berkelanjutan sebagai wujud tanggung jawab pemerintahan daerah dalam menciptakan *kemaslahatan* publik. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah pelaksanaan Qanun tersebut, dan menganalisis dari perspektif *siyasah syar'iyah*, serta efektivitas pelaksanaan Qanun, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dalam Pelaksanaannya masih belum optimal karna keterbatasan anggaran dan kurangnya kesadaran masyarakat, kemudian dalam perspektif *siyasah syar'iyah* pelaksanaan Qanun ini belum sepenuhnya mencerminkan upaya mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab pemerintah dalam menjaga kebersihan lingkungan sebagai bagian dari *maqashid al-syar'iah*. Efektivitas Qanun juga masih menghadapi berbagai kendala seperti rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan anggaran, tidak melibatkan tokoh agama, serta lemahnya penegakan hukum. Meskipun demikian, terdapat faktor pendukung dari DLHK3 dalam penyuluhan, pengawasan, dan pengembangan program pengelolaan sampah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun implementasi Qanun belum optimal, tetapi memiliki dasar *syar'i* yang kuat dan potensi besar untuk memperkuat tata kelola lingkungan yang berkelanjutan di Banda Aceh.

الملخص

عنوان الرسالة	:تنفيذ قانون رقم ٠١ لسنة ٢٠١٧ بشأن إدارة النفايات في مدينة باندا آتشيه من منظور السياسة الشرعية.
الاسم/الرقم الجامعي	:فرحان نورهادي / ٢٣١٠٠٩٠٠٢
المشرف الأول	:الأستاذ الدكتور. فيل. عبد المنان، س. أ.غ.، م. س.، م. أ.
المشرف الثاني	:الدكتور خير الزمان، س. أ.غ.، م. أ.غ. ١.
الكلمات المفتاحية	:سياسة شرعية، قانون، إدارة المخلفات

يبحث هذا البحث في تنفيذ قانون مدينة باندا آتشيه رقم ٢٠١٧/١ بشأن إدارة النفايات من منظور السياسة الشرعية، مع التركيز على تنفيذ مكتب البيئة والنظافة والتجميل في مدينة باندا آتشيه. (DLHK3) تركز خلفية هذا البحث على أهمية الإدارة العادلة والمستدامة للنفايات كشكل من أشكال مسؤولية الحكومة المحلية في تحقيق المنافع العامة. ويهدف هذا البحث إلى دراسة تطبيق القانون وتحليله من منظور السياسة الشرعية وفعالية تطبيق القانون، وتحديد العوامل الداعمة والمثبطة. المنهج المستخدم هو المنهج الكيفي مع المنهجين الفقهي المعياري والتجريبي. وتقنيات جمع البيانات من خلال المقابلات والتوثيق. وقد أظهرت النتائج أن التطبيق لا يزال غير مثالي بسبب قيود الميزانية ونقص الوعي العام، ثم من منظور السياسة الشرعية لم يعكس تطبيق هذا القانون بشكل كامل الجهود المبذولة لتحقيق العدالة والمنفعة والمسؤولية الحكومية في الحفاظ على نظافة البيئة كجزء من مقاصد الشريعة. كما أن فعالية القانون لا تزال تواجه عقبات مختلفة مثل انخفاض المشاركة المجتمعية، ومحدودية الميزانية، وعدم إشراك القيادات الدينية، وضعف تطبيق القانون. ومع ذلك، هناك عوامل داعمة من DLHK3 في تقديم المشورة والإشراف وتطوير برامج إدارة النفايات. ويخلص هذا البحث إلى أنه على الرغم من أن تنفيذ القانون لم يكن الأمثل، إلا أنه يتمتع بأساس شرعي قوي وإمكانات كبيرة لتعزيز الإدارة البيئية المستدامة في باندا آتشيه.

ABSTRACT

Thesis Title : Implementation of Qanun No. 01 of 2017 on Waste Management in Banda Aceh City from the Perspective of *Siyasah Syar'iyah*
Name/Student ID : Farhan Nurhadi / 231009002
Supervisor I : Prof. Dr. Phil. Abdul Manan, S. Ag. M. Sc., M.A
Supervisor II : Dr. Khairizzaman, M.Ag
Keywords : *Siyasah Syar'iyah*, *Qanun*, Waste Management

This study examines the implementation of Banda Aceh City Qanun No. 1 of 2017 concerning Waste Management from the perspective of *siyasah syar'iyah*, focusing on its execution by the Banda Aceh City Office of Environment, Cleanliness, and Aesthetics (DLHK3). The background of this study is based on the importance of fair and sustainable waste governance as a form of local government responsibility in creating public welfare (*maslahah*). The purpose of this study is to analyze the implementation of the Qanun based on the principles of *siyasah syar'iyah*, as well as its effectiveness, by identifying supporting and inhibiting factors. This research employs a qualitative method with a normative-empirical juridical approach, using data collection techniques such as interviews, documentation and observation. The findings show that from the perspective of *siyasah syar'iyah*, the implementation of the Qanun has not fully reflected efforts to realize justice, public benefit, and governmental responsibility in maintaining environmental cleanliness as part of the *maqasid al-shari'ah*. The implementation also faces several challenges, including low public awareness, limited budget, and weak law enforcement. Nevertheless, there are supporting factors from DLHK3 in the form of outreach, supervision, and program development for waste management. This study concludes that although the implementation of the Qanun is not yet optimal, it has a strong foundation in Islamic legal principles and great potential to strengthen sustainable environmental governance in Banda Aceh.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI SINGKATAN.....	iv
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.5. Kajian Pustaka	8
1.6. Kerangka Teori	10
BAB II LANDASAN TEORI DAN KONSEP	15
2.1. Qanun Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah di Banda Aceh.....	15
2.1.1. Dasar Hukum dan Ruang Lingkup <i>Qanun</i>	15
2.1.2. Pelaksanaan Qanun Nomor 01 Tahun 2017	21
2.2 <i>Siyasah Syar'iyah</i> dalam Pengelolaan Lingkungan.....	22
2.2.1. Pengertian dan Ruang Lingkup <i>Siyasah Syar'iyah</i>	24
2.2.2. Relevansi <i>Siyasah Syar'iyah</i> dalam Regulasi dan Kebijakan Publik.....	26
2.3.3. Prinsip Masalah dalam Pengelolaan Sampah.....	29
2.3 Teori Hukum sebagai Landasan Analisis.....	34
2.3.1 Efektivitas Implementasi Hukum	35
2.3.2 Teori Sistem Hukum (<i>Legal System Theory</i> – Lawrence M. Friedman).....	38
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	44
3.1. Jenis Penelitian (Yuridis Normatif dan Empiris).....	44
3.2. Lokasi Penelitian	44
3.3. Sumber Data	46
3.3.1. Data Skunder (Wawancara, Dokumentasi) Empiris.....	48
3.3.2. Data Primer (Wawancara, Dokumentasi, Observasi) Empiris	48
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	50
3.4.2. Wawancara dengan Pemerintah dan Elemen Masyarakat.....	50

3.4.3. Dokumentasi dan Kajian Arsip.....	55
3.4.4.Obsevasi	56
3.4.5 Triangulasi.....	57
3.5. Teknik Analisis Data.....	57
3.5.1 Analisis Data Normatif Yuridis, dari Dokumentasi, Wawancara	57
3.5.2 Analisis Data Empiris dari Dokumentasi, Wawancara, Observasi .	58
3.5.3 Reduksi Data.....	59
3.5.4 Penyajian Data.....	59
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
4.1. Gambaran Umum Implementasi Qanun Nomor 01 Tahun 2017	60
4.1.1. Tujuan dan Cakupan Pengaturan dalam Qanun	61
4.2. Pelaksanaan Qanun Nomor 01 Tahun 2017 oleh DLHK3 Kota Banda Aceh.....	64
4.2.1 Dinas Lingkungan Hidup Kota Banda Aceh dalam penegakan Hukum.....	68
4.3 Perspektif <i>Siyasah Syar'iyah</i> terhadap DLHK3 Kota Banda Aceh dalam Pelaksanaan Qanun Nomor 01 Tahun 2017	80
4.4 Epektifitas Implementasi Qanun dan Budaya Hukum Masyarakat.....	86
4.4.1 Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Qanun	88
4.4.2. Faktor Pendukung	90
4.4.3 Faktor Penghambat	97
4.4.4 Perspektif Teori Legal System	103
4.4.5 Budaya Hukum dan Kesadaran Masyarakat	113
BAB V KESIMPULAN	116
SARAN	118
DAFTAR PUSTAKA	120

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Persoalan sampah merupakan isu penting dalam masalah lingkungan perkotaan maupun daerah yang terus dihadapi, hal ini harus sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk dan peningkatan aktivitas pembangunan. Sampah berdampak pada kesehatan, lingkungan dan sosial ekonomi hingga pembangunan kedepan. Sampah selalu menjadi produk masyarakat yang selalu dihasilkan dari aktivitas rumah tangga maupun kehidupan sehari-hari dalam bersosial, sehingga rentan menjadi masalah besar dalam kehidupan yang mengakibatkan penularan penyakit hingga lingkungan yang kumuh. Sampah juga dapat menurunkan kualitas lingkungan, estetika terganggu karena bau dan berserakan. Peningkatan volume sampah berkembang secara eksponensial yang disebabkan karena peningkatan pertumbuhan penduduk. Sampah padat, salah satu jenis sampah merupakan material yang terus-menerus meningkat dan dibuang oleh masyarakat. Pembuangan sampah ke badan air mengakibatkan banjir dan meningkatkan biaya pengelolaan air. Sampah berdampak pada perkembangan pariwisata. Persoalan sampah dapat menghambat perkembangan otonomi daerah dan mengurangi arus investor dan lainnya.¹

Permasalahan sampah di Indonesia merupakan masalah yang sudah menjadi mimpi buruk bagi masyarakat Indonesia selama bertahun-tahun. Infrastruktur pengelolaan sampah di Indonesia dinilai masih belum memuaskan. Sementara itu, program untuk menanggulangi masalah pengelolaan sampah ini justru dinilai masih tidak optimal. Menurut data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2024, timbulan sampah nasional yang tercatat dari 317 kabupaten/kota mencapai sekitar 34,2 juta ton per tahun. Dari jumlah tersebut, sekitar 13,24% berhasil dikurangi, dan 46,51% berhasil ditangani, sehingga total sampah yang terkelola mencapai 59,74%. Sisanya, yaitu 40,26%, masih belum terkelola dengan baik.² Kondisi dilapangan bahkan sungguh sangat

¹Nabila Zahra Nur Aminah dan Adina Muliawati, *Pengelolaan Sampah dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan (Waste Management in the Context of Waste Management)*, 27 Agustus 2021, diakses dari <https://www.researchgate.net/publication/354106894>, diakses pada 20 Mei 2025.

² Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. *Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)*. Diakses pada 30 Mei 2025, dari <https://sipsn.menlhk.go.id/>

mencengangkan, sampah bertebaran dimana-mana, air tanah terkontaminasi lindi, air yang dipenuhi sampah, kondisi tong sampah umum yang tidak memadai, distribusi pengangkutan yang tidak layak dan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang tidak berwawasan lingkungan. Masalah utama pengelolaan sampah di Indonesia adalah paradigma sistem pengelolaan sampah kumpul, angkut, buang telah membudaya bagi masyarakat Indonesia.

Selain itu, sifat masyarakat yang masih sangat minim kepedulian tentang masalah persampahan maka secanggih apapun teknologi yang diterapkan hasilnya tidak akan pernah optimal yang akhirnya anggaran menjadi sia-sia. Kemampuan lingkungan di kota dan sekitarnya untuk menanggung beban biasanya tidak bertambah, sementara jumlah penduduk terus meningkat dan dampak teknologi berkembang dengan cepat. Hal ini secara otomatis memperburuk keseimbangan lingkungan, mulai dari berkurangnya lahan hijau, menurunnya kemampuan tanah menyerap air yang sering menyebabkan banjir saat hujan, hingga masalah sampah dan konsekuensinya.³

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banda Aceh, volume dan Tingkat produksi sampah di Banda Aceh terus meningkat setiap tahun, bahkan diprediksi mencapai 250 m³ pada 2019.⁴ Meskipun hal ini pemerintah sudah mengarahkan atau mengantisipasi dengan cara memberi tanggung jawab kepada masyarakat mengangkut sampah dari rumah ke-Tempat Pembuangan Sementara (TPS) sedangkan sampah dari Tempat Pembuangan Akhir (TPA) menjadi tanggung jawab pemerintah, persoalan sampah masih menjadi pekerjaan serius yang harus terus dibahas.⁵ Kemudian pada tahun 2024, Kominfo mencatat berdasarkan laporan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh volume sampah bulan Agustus 2024 mencapai rata-rata 253,2 ton per-hari, kemudian mengalami peningkatan 8 ton per-harinya di bulan September selama kegiatan Pekan Olah Raga Nasional PON XXI 2024.⁶ Selain itu, kapasitas TPA Kota Banda Aceh sudah menggunung mencapai 35 meter diprediksi akan menjadi dampak buruk untuk lingkungan di

³ B.N. Marbun, *Kota Indonesia Masa Depan: Masalah dan Prospek*, (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama), hlm.100

⁴ Badan Pusat Statistik (BPS). *Kota Banda Aceh Dalam Angka 2018*. ISSN: 0216-6224. (Banda Aceh: BPS, 2018). hlm. 45

⁵ M. Faisal. Analisis Laju Alir Sampah Dan Emisi Carbon Yang Dihasilkan Kota Banda Aceh, *E-Jurnal Teknik Kimia USU*, (2014). Vol. 3, No. 4, hlm. 6-11

⁶ HZ. (Kerja Keras DLHK3 Banda Aceh Tangani Sampah selama Perhelatan PON XXI Aceh – Sumut, 2024). <https://diskominfo.bandaacehkota.go.id/2024/09/23/kerja-keras-dlhk3-banda-aceh-tangani-sampah-selama-perhelatan-pon-xxi-aceh-sumut/>

masa depan, hal ini sangat memungkinkan diperlukannya alternatif yang tepat oleh pemerintah.⁷

Banda Aceh, pembuangan sampah memang udah dibilang begitu cukup memadai tahun 2020, namun sejak tahun tersebut hingga 2025, pembuangan sampah belum memuaskan dan di beberapa titik masih terlihat beserakan dan belum ada penanganan signifikan dari pemerintah setempat, terutama wilayah pinggir kota, bisa terlihat di beberapa bibir Pantai Banda Aceh, sampah sudah menjadi pemandangan yang terpaksa dinikmati oleh pengunjung dan laut. Fenomena ini bukan semata karena pemerintah tidak peduli, namun hal tersebut juga didasari oleh rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan. Diketahui, Pengelolaan sampah yang tidak memadai dapat menciptakan lingkungan yang kurang menyenangkan dan tidak sehat, serta memberikan dampak negatif terhadap pengunjung luar daerah.

Kurangnya perhatian pemerintah, dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan kota merupakan kendala besar yang harus diselesaikan. Oleh karena itu, Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 dan UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sudah mengatur terkait persoalan yang dihadapi. Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Undang-undang tersebut, pemerintah mendorong pengelolaan sampah langsung dari sumbernya. Sumber sampah, bermula dari timbulan sampah, seperti rumah tangga, industri, pusat perbelanjaan, perkantoran, dan sebagainya. Meskipun peraturan ini sudah jelas, kenyataannya di lapangan masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan dan tingkat kebersihan rumah tangga dengan baik, termasuk memilah, menyimpan, dan membuang sampah pada tempatnya, sehingga banyak sampah yang tidak terangkut.

Adapun persoalan sampah ini, mekanisme pemerintah dalam membuat kebijakan termasuk ke dalam konteks *siyasah syar'iyah*. Abdul Wahhab Al-Khallaf mendefinisikan *siyasah* sebagai pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban, kemaslahatan, dan mengatur keadaan⁸ Suatu negara tentu membutuhkan aturan atau kebijakan untuk mengatur kebijakan negara. Karena tanpa aturan yang jelas keadaan suatu negara tentu akan sangat kacau. Untuk itulah diperlukannya aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan untuk menata dan bentuk tanggung jawab pemerintah. Oleh sebab itu, supaya aturan

⁷ Qanun Nomor 5 Tahun 2017 tentang *Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan*

⁸ Rapung Sammuddin, *Fiqih Demokrasi*, (Jakarta: Gozian Press, 2013), hlm.50.

dapat dijalankan oleh lembaga pemerintahan, maka harus ada seorang pemimpin untuk mengelola dan menjaganya.

Pembentukan aturan negara yang tidak dijelaskan secara detail berdasarkan *nash* atau seperti aturan yang bisa berubah sesuai kebutuhan masyarakat disebut sebagai *siyasah syar'iyah*. Menurut Mahmud Shawi menjelaskan bahwa *siyasah syar'iyah* merupakan pengaturan urusan negara Islam yang hukumnya belum ditetapkan secara *nash* yang jelas. Ataupun bisa disebut urusan hukum yang statusnya bisa berubah ubah berdasarkan persoalan yang ada padanya dan selaras dengan hukum-hukum hingga pokok-pokok umum *syariat*.⁹

Berdasarkan penjelasan yang berbeda, Yusuf Qardhawi memberi penjelasan *siyasah syar'iyah* memiliki dua defenisi, yaitu umum dan khusus. *Siyasah syar'iyah* umum merupakan kajian peraturan urusan masyarakat atau urusan dunia dengan aturan-aturan agama. Sedangkan definisi *siyasah syar'iyah* khusus merupakan segala aturan dan ketetapan yang dianggap perlu atau aturan yang ditetapkan pemimpin, sebagai bentuk pidana atas kerusakan yang terjadi, atau bisa juga disebut bentuk preventif terhadap prediksi kerusakan dan bentuk antisipasi penanganan atas situasi tertentu.¹⁰ Oleh karena itu, segala bentuk aturan atau urusan-urusan kemaslahatan umat yang tidak diatur dalam *nash* Al-Quran maupun hadits-hadits Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* menjadi kajian *siyasah syar'iyah*. Sejalan dengan hal ini, dalam sejarah Islam, ketatanegaraan Islam mempraktekkan sistem pemerintah dan kenegaraan dalam sebuah aspek mengenai *siyasah dusturiah*. Pembahasan dalam kajian ini mencakup berbagai konsep penting dalam sistem ketatanegaraan, seperti Undang-Undang Dasar sebagai fondasi konstitusi negara, serta latar belakang historis terbentuknya peraturan perundang-undangan. Selain itu, legislasi juga dibahas sebagai elemen fundamental dalam struktur pembentukan hukum nasional.¹¹

Pembahasan *fiqh siyasah dusturiah* termasuk bidang *tasyi'iyah* (legislasi) atau sering disebut kekuasaan legislatif yang artinya kekuasaan pemerintahan Islam dalam membuat atau menetapkan aturan yang sesuai dengan ketetapan Allah SAW. Dalam *syariat* Islam, pemerintah posisinya sebagai pemegang kekuasaan dalam hal menetapkan hukum yang akan dijalankan oleh masyarakat muslim.

⁹ Mahmud Al-Shawi, *Nidzhom Al-Daulah Fii Al-Islam*, (Mesir: Daar al-Hidayah, 1418), hlm. 39.

¹⁰ Yusuf Al-Qardhawi, *Al-Siyasah Al-Syari'ah Fii Dhoui Nushush Al-Syari'ah Wa Maqashidiha*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1432), hlm. 32.

¹¹ Moh Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi* (Jakarta: Raja Wali Press, 2010), hlm.45.

Setiap isi yang terkandung didalam hukum tersebut harus berlandaskan nilai-nilai *syariat* Islam. Maka, hal ini bisa kita simpulkan, kekuasaan legislatif *al-sulthah al-tasyri'iyah* menerapkan tugasnya *siyasah syar'iyah* yang akan dilaksanakan oleh orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas umat (*Ahlul Halli wal Aqdi*) untuk membentuk suatu hukum yang menjadi kemaslahatan umat muslim dan diberlakukan dalam lingkup masyarakat.¹²

Berdasarkan berbagai definisi yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa *siyasah* merujuk pada proses penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan. Hal ini karena dalam pelaksanaan pemerintahan suatu negara terdapat berbagai elemen penting, seperti mengendalikan, mengatur, memerintah, mengelola, mengurus, melaksanakan administrasi, dan menyusun kebijakan yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat. *Siyasah* yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis Nabi disebut *siyasah syar'iyah*, yaitu bentuk pengaturan yang lahir dari pemikiran manusia namun tetap berpijak pada nilai-nilai etika, agama, dan moral, dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip umum *syariat* dalam mengelola kehidupan masyarakat dan pemerintahan.

Siyasah syar'iyah juga dikenal sebagai politik ketatanegaraan yang berlandaskan prinsip-prinsip *syar'i*. Dengan menelaah berbagai definisi yang telah disampaikan oleh para ahli, dapat ditarik hakikat utama dari konsep ini sebagai berikut:

1. Pengelolaan kehidupan manusia: *Siyasah syar'iyah* berkaitan dengan tata kelola dan pengaturan berbagai aspek kehidupan masyarakat.
2. Pelaksana kekuasaan: Tanggung jawab pengelolaan dan pengaturan tersebut berada di bawah wewenang pihak yang memegang kekuasaan (*ulu al-amri*).
3. Tujuan *kemaslahatan*: Pengaturan ini bertujuan untuk mewujudkan *kemaslahatan* dan mencegah kemudharatan (*jalb al-masalih wa daf' al-mafasid*).

Kesesuaian dengan *syariat*: Pengaturan yang diterapkan tidak boleh bertentangan dengan semangat dan nilai-nilai universal yang terkandung dalam *syari'at* Islam.¹³

Dari hasil pengamatan peneliti di lapangan menunjukkan bahwa beberapa titik di wilayah kota Banda Aceh masih ada sampah berserakan dan belum ada kesadaran kuat masyarakat dalam menjaga lingkungan dan hal ini terlihat tidak

¹² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm 187-188

¹³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*. hlm. 115

sejalan dengan qanun yang telah ditetapkan pemerintah. Memang wadah tempat pembuangan sampah di Kota Banda Aceh sudah tergolong cukup memadai, namun fasilitas tersebut terlihat tidak bisa merubah kebiasaan membuang sampah pada tempatnya lebih baik dan banyaknya sampah yang dibuang sembarangan tanpa merasa bersalah oleh berbagai kalangan masyarakat. Selain itu, persepsi masyarakat terhadap sampah juga masih rendah, yang berdampak pada perilaku budaya menjaga lingkungan dan tidak mematuhi aturan yang berlaku. Penanganan masalah sampah agar tidak mencemari lingkungan, harus selaras dengan tujuan pembangunan. Hal ini bisa terlihat pada pasar rukoh dan tempat pembuangan sampah sementara di jembatan Lamnyong, wilayah pendidikan dan sekelilingnya banyak umkm, terlihat jirak dan bauk.

Berdasarkan potensi persoalan yang telah diuraikan di atas, penulis membahas atau mengkaji mengenai konsep *siyasah syar'iyah* dalam Qanun Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Banda Aceh. Kemudian penulis juga mengkaji bagaimana pelaksanaan menjaga lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya berdasarkan kebijakan qanun yang telah diberlakukan. Salah satu lembaga pemerintah daerah yang memiliki tugas dan fungsi dalam menjaga kualitas lingkungan yang bersih dan sehat Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh. Pada dasarnya penulis mendekripsikan prinsip *siyasah syar'iyah* memiliki kesamaan antara kebijakan yang dibentuk berdasarkan kemaslahatan.

kemudian *siyasah syar'iyah* juga merupakan kebijakan politik yang dibentuk sesuai *syariat*. Oleh sebab itu, setiap kebijakan dan aturan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Kepatuhan ini tidak hanya menunjukkan sikap hormat terhadap pemerintah, tetapi juga merupakan upaya menjaga ketertiban dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan mematuhi peraturan yang ada, masyarakat turut berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang tertib dan teratur sesuai dengan tujuan hukum dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Selain itu, ketaatan terhadap kebijakan pemerintah juga dapat menjadi salah satu indikator adanya kesadaran hukum yang tinggi di kalangan masyarakat. Pemerintah, sebagai pemegang kekuasaan, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa peraturan yang dibuat berpihak pada kepentingan masyarakat luas dan tidak bertentangan dengan prinsip keadilan serta kesejahteraan. Dengan demikian, adanya peraturan yang ditaati secara bersama-sama akan memberikan manfaat yang besar bagi stabilitas sosial dan kemajuan masyarakat.

Uraian latar belakang yang sudah dipaparkan, penulis tertarik mengkaji lebih mendetail tentang pelaksanaan Qanun Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Banda Aceh. Dimana pada beberapa titik kota Banda Aceh masih terdapat sampah yang berserakan dan terlihat kesadaran, pemahaman masyarakat dalam menjaga lingkungan tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga penulis melakukan analisis lebih lanjut, judul: Implementasi Qanun Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Banda Aceh Berdasarkan Perspektif *Siyasah Syar'iyah*.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan, maka rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Qanun Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana perspektif *siyasah syar'iyah* terhadap pelaksanaan Qanun Nomor 01 Tahun 2017 tentang pengelolaan sampah di Kota Banda Aceh?
3. Bagaimana efektivitas dan budaya hukum masyarakat terhadap Qanun Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Banda Aceh?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Meninjau pelaksanaan Qanun Nomor 01 Tahun 2017 tentang pengelolaan sampah di Kota Banda Aceh
2. Menganalisis perspektif *siyasah syar'iyah* terhadap pelaksanaan Qanun Nomor 01 Tahun 2017 tentang pengelolaan sampah di Kota Banda Aceh
3. Mengidentifikasi efektivitas dan budaya hukum masyarakat dalam pelaksanaan Qanun Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Banda Aceh

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, secara teoritis hasil studi ini diharapkan menjadi salah satu konsep dan pertimbangan bagi para akademisi dan praktisi hukum Islam dalam mengkaji pelaksanaan Qanun Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan sampah di Kota Banda Aceh.

1.4. Manfaat Penelitian

Pada bagian ini disebutkan Manfaat penelitian, yang mencakup dua hal yaitu:

1. Kegunaan untuk mengembangkan ilmu/memberi informasi terkait pelaksanaan dari kebijakan pemerintah terhadap masyarakat berdasarkan Qanun Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan sampah di Kota Banda Aceh
2. Kegunaan untuk mengembangkan ilmu/memberi informasi terkait kajian Fiqh *siyasyah syar'iyah* dari kebijakan pemerintah terhadap masyarakat berdasarkan Qanun Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan sampah di Kota Banda Aceh.
3. Kegunaan praktis, yaitu membantu memecahkan dan mengantisipasi masalah kebijakan dalam persoalan sampah yang ada di lingkungan Kota Banda Aceh.

1.5. Kajian Pustaka

Secara keseluruhan, peneliti telah menelaah sejumlah referensi ilmiah yang relevan dalam mendukung penyusunan penelitian ini. Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema pengelolaan sampah dan implementasi kebijakan dalam perspektif *siyasyah syar'iyah* dijadikan sebagai rujukan untuk memperkaya analisis teoritik dan memperkuat argumen dalam kajian ini. Salah satu referensi penting yaitu penelitian yang ditulis oleh Helmi Yusnita Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi meneliti dengan judul “Tinjauan *Siyasah Dusturiyyah* Terhadap Pelaksanaan Peraturan Nagari Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Nagari Situjuah Kabupaten Lima Puluh Kota,” dalam penelitian ini Ditemukan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi peraturan yang telah dibuat oleh pemerintahan nagari. Ibu Putri, seorang warga Nagari Situjuah Banda Dalam, menyatakan bahwa penerapan pengelolaan sampah masih cukup sulit dilaksanakan. Hal ini ditunjukkan oleh banyaknya sampah rumah tangga yang masih berserakan, meskipun ada beberapa rumah yang sudah mulai menerapkannya.¹⁴

Muridha Fadil Umara (2024) dari Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas *Syari'ah* dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Penelitian tersebut berjudul “Implementasi Sistem Reduksi Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh dalam Qanun Nomor 1

¹⁴Helmi Yusnita. Title: Tinjauan *Siyasah Dusturiyyah* Terhadap Pelaksanaan Peraturan Nagari Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Nagari Situjuah Kabupaten Lima Puluh Kota HAKAMAIN: *Journal of Sharia and Law Studies* 1, No. 2 (2022), hlm.72-82.

Tahun 2017 Perspektif *Siyasah Syar'iyah* (Studi Tentang Pemilahan Sampah pada Prosesing di Kota Banda Aceh)”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis empiris, serta bertujuan untuk mengkaji kebijakan pemilahan sampah sebagai bagian dari upaya reduksi sampah di Kota Banda Aceh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pemilahan sampah yang dilakukan oleh petugas kebersihan DLHK3 belum optimal, karena masih banyak sampah yang tidak dipilah sebelum diangkut ke TPA. Implementasi program *Waste Collecting Point* (WCP) juga masih terbatas pada wilayah-wilayah tertentu, sehingga efektivitas program belum merata di seluruh gampong. Dalam perspektif *siyasah syar'iyah*, kebijakan pemilahan sampah tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pengelolaan lingkungan yang berpihak pada kemaslahatan, meskipun dari sisi pelaksanaan masih memerlukan peningkatan kinerja serta kesadaran masyarakat. Penelitian ini memiliki relevansi tinggi karena mempertemukan aspek kebijakan daerah melalui Qanun dengan pendekatan nilai-nilai Islam dalam *siyasah syar'iyah*. Penelitian ini juga menjadi rujukan penting dalam penguatan landasan teori dan konteks lokal dalam tesis ini, khususnya dalam menganalisis efektivitas pengelolaan sampah di Banda Aceh secara normatif dan praktis.¹⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Gita Fitriyani jurusan *Siyasah Syar'iyah* (Hukum Tata Negara) Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung) Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Tempat Pembuangan Akhir (TPA) belum menggunakan sistem *sanitary landfill*, melainkan masih menggunakan metode open dumping atau pembuangan terbuka. Sampah hanya dihamparkan di satu lokasi dan dibiarkan terbuka tanpa pengamanan, yang menyebabkan pengelolaan sampah menjadi tidak maksimal. Meskipun pada awalnya pengelolaan sampah di TPA direncanakan menggunakan sistem *sanitary landfill*, kenyataannya hal tersebut tidak terlaksana karena berbagai kendala seperti keterbatasan lahan untuk TPA, jumlah tenaga kerja, biaya yang dibutuhkan, serta jumlah dan kondisi kendaraan dan peralatan yang sudah tua. Oleh karena itu, sistem open dumping digunakan. Namun, metode ini belum sesuai dengan kaidah-kaidah yang ramah lingkungan dan berdampak buruk terhadap kesehatan masyarakat. Untuk

¹⁵ Umara, Muridha Fadil. *Implementasi Sistem Reduksi Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh Dalam Qanun Nomor 1 Tahun 2017 Perspektif Siyasah Syar'iyah (Studi Tentang Pemilahan Sampah pada Prosesing di Kota Banda Aceh)*. Diss. UIN Ar-raniry, 2024.

menangani masalah ini, pemerintah melakukan penanganan sampah dengan cara mendaur ulang. Dalam tinjauan *fiqh siyasah*, pelaksanaan Peraturan Daerah No. 05 Tahun 2015 di Dinas Lingkungan Hidup sudah sesuai dengan syariat Islam.¹⁶

Kerangka Teori

1. Legal Sistem (Lawrence M. Friedman)

Teori *Legal System* (Lawrence M. Friedman) menjadi *Grand Theory* dalam penelitian yang mampu menjelaskan hubungan antara berbagai elemen sistem hukum dan bagaimana masyarakat, pemerintah berinteraksi untuk mencapai keadilan, ketertiban, dan kemanfaatan hukum. Dalam karya Paisol Burlian *Sistem Hukum di Indonesia*, menjelaskan bahwa sistem hukum merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai komponen hukum yang saling berhubungan dan bekerja secara sinergis. Tujuan dari sistem hukum ini adalah untuk mencapai tiga nilai utama hukum, yaitu keadilan, ketertiban, dan kemanfaatan, demi mendukung kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan teratur.¹⁷

Lawrence M. Friedman, dalam bukunya *American Law An Introduction*, mengemukakan teori Legal System. Menurutnya,

*A legal system in actual operation is a complex organisme in which structure, substance, and culture interact. A legal system is the union of "primary rules" and "secondary rules." Primary rules are norms of behavior, secondary rules are norms about those norms- how to decide whether they are valid, how to enforce them, etc.*¹⁸

Teori ini menyebutkan sistem hukum terdiri dari tiga elemen, struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).¹⁹

Selain itu, sistem hukum juga dapat dipahami sebagai kesatuan antara peraturan primer, yang berwujud norma kebiasaan, dengan peraturan sekunder, yaitu norma yang berfungsi menentukan validitas serta penerapan norma

¹⁶ Fitriyani, Gita. *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung)*. Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2019.

¹⁷ Paisol Burlian, *Sistem Hukum di Indonesia* (Palembang: NoerFikri Offsert, 2015), hlm. 68-69.

¹⁸ Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. (New York: Russel Sage Foundation, 1975), hlm. 16

¹⁹ Lutfil Ansori, Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif, *Jurnal Yuridis*, Vol. 4 No. 2, 2017, hlm. 148-163.

kebiasaan tersebut. Kombinasi ini memastikan bahwa norma-norma dalam masyarakat memiliki dasar yang sah dan dapat diberlakukan secara efektif.

2. *Siyasah Syar'iyah*

Siyasah Syar'iyah dapat dijadikan middle theory yang memungkinkan analisis tentang bagaimana prinsip Islam diimplementasikan dalam kebijakan pengelolaan sampah yang diatur oleh Qanun Nomor 01 Tahun 2017 di Banda Aceh. Kata *Fiqh* berasal dari akar kata “*fuqaha-yafqahu-fiqhan*,” yang secara linguistik berarti “pemahaman yang mendalam.”²⁰ Secara etimologis, *fiqh* merupakan keterangan mengenai pemahaman atau penafsiran mendalam terhadap maksud ucapan pembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Secara terminologis, *fiqh* merujuk pada pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syariah terkait amal perbuatan, yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci (dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah). Kata *siyasah* berasal dari kata “*sasa*,” yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah, atau pemerintahan, politik, dan pembuatan kebijakan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus, dan membuat kebijakan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup berbagai aspek.²¹

Menurut Ibnu 'Aqail, konsep *siyasah syar'iyah* memiliki beberapa makna penting. Pertama, tindakan atau kebijakan yang termasuk dalam *siyasah* harus ditujukan untuk kepentingan publik. Hal ini menunjukkan bahwa *siyasah* berkaitan dengan masyarakat luas, di mana kebijakan tersebut dirumuskan oleh pihak yang memiliki otoritas untuk memimpin dan mengarahkan mereka. Kedua, kebijakan yang dipilih oleh masyarakat bersifat sebagai opsi terbaik di antara berbagai alternatif, dengan pertimbangan utama untuk mencapai kemaslahatan bersama dan mencegah kemudharatan. Karakteristik siyasah yang dinamis ini mencerminkan keragaman dan fleksibilitas dalam pengambilan keputusan. Ketiga, siyasah berada dalam wilayah *ijtihadi*, yaitu area yang tidak memiliki dalil *qath'i* dari al-Qur'an maupun Sunnah, sehingga menjadi wewenang pemimpin kaum Muslim untuk mengambil keputusan. Dalam konteks ini, metode yang sering digunakan adalah *qiyas* (analogi) dan *maslahat mursalah* (pertimbangan kemaslahatan).

²⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*. hlm. 2.

²¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*. hlm.3

Inti dari *siyasah syar'iyah* adalah keyakinan bahwa *syariat* Islam hadir untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun akhirat. Hal ini diwujudkan melalui penerapan hukum yang berlandaskan keadilan, meskipun metode yang digunakan tidak secara eksplisit disebutkan dalam al-Qur'an maupun Sunnah.²² Setelah membahas pengertian *fiqh siyasah* (*siyasah syar'iyah*) dalam hukum Islam, penting untuk memahami terlebih dahulu sistematika hukum Islam secara umum. Dengan memahami struktur ini, posisi *fiqh siyasah* dalam kerangka hukum Islam dapat diketahui dengan lebih jelas. Secara garis besar, hukum Islam terbagi menjadi dua kategori utama: hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya (*ibadah*) dan hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia dalam berbagai aspek keduniaan secara umum (*mu'amalah*).

Bagian pertama, yakni hukum *ibadah*, bersifat jelas, tegas, dan tidak mengalami perubahan. Dalam tatanan ini, tidak ada ruang bagi penalaran atau interpretasi manusia karena ketentuannya telah ditetapkan secara mutlak. Sementara itu, bagian kedua, yakni hukum *mu'amalah*, berkaitan dengan hak-hak antar sesama manusia. Ketentuan dalam bidang ini disampaikan secara umum dalam *syariat*, sehingga memungkinkan adanya pengembangan lebih lanjut sesuai kebutuhan untuk mencapai kemaslahatan. Tujuan utama hukum *mu'amalah* adalah menciptakan ketertiban dalam hubungan masyarakat serta mewujudkan kemaslahatan bersama. Fleksibilitas ini memberikan ruang bagi penyesuaian dengan dinamika kehidupan manusia, yang juga menjadi landasan bagi pengembangan *fiqh siyasah* dalam rangka menjaga keadilan dan keharmonisan di tengah masyarakat.²³ Oleh karena itu, peneliti menggunakan *siyasah syar'iyah* sebagai pisau analisis terkait implementasi Qanun Nomor 01 Tahun 2017 tentang pengelolaan sampah di Kota Banda Aceh.

Bidang *siyasah syar'iyah* bersifat dinamis dan tidak mutlak serta dapat berbeda antar negara Islam sesuai dengan kondisi dan perkembangan zaman. Faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan tersebut antara lain orientasi politik, latar belakang budaya, tingkat pendidikan, serta sejarah perkembangan Islam di setiap negara. Dengan demikian, tidak ada aturan baku yang mengatur secara kaku ruang lingkup *siyasah syar'iyah*. Kebijakan politik yang ditetapkan oleh pemegang kekuasaan dikenal sebagai *Siyasah Wad'iyah*, yaitu sumber hukum Islam yang tidak berasal langsung dari wahyu. Namun, kebijakan tersebut tetap harus diuji dan diselaraskan dengan prinsip wahyu. Jika kebijakan tersebut

²² A.Djazuli, *Fiqh Siyasah, edisi revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 29

²³ Yusdani, *Fiqh Politik Muslim: Doktrin Sejarah dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Amara Books, 2011), hlm. 21

bertentangan dengan semangat *syari'at*, maka tidak dapat dianggap sebagai *siyasah syar'iyah* dan tidak boleh diikuti, sebagaimana sabda Rasulullah Saw., *La tha'ata li makhluqin fi ma'siyatillah* (Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Allah). Sebaliknya, jika selaras dengan kemaslahatan dan nilai-nilai *syari'at*, kebijakan tersebut wajib dipatuhi.²⁴

3. *Compliance Theory* (Tyler, 1990)

Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*) yang diperkenalkan oleh Tyler (1990) menjelaskan bahwa terdapat dua perspektif utama dalam literatur sosiologi yang mempengaruhi seseorang untuk mematuhi hukum, yaitu perspektif instrumental dan normatif. Perspektif instrumental berasumsi bahwa tindakan individu dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, serta adanya insentif atau hukuman yang menjadi konsekuensi dari tindakan tersebut. Sementara itu, perspektif normatif berkaitan dengan keyakinan seseorang mengenai apa yang dianggap moral, meskipun keputusan tersebut mungkin tidak sejalan dengan kepentingan pribadinya.²⁵

Teori kepatuhan relevan dalam mendeskripsikan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan dan membuang sampah pada tempat yang sesuai dengan tempatnya. Aturan ini sudah di atur oleh pemerintahan kota Banda Aceh yang sudah diatur dalam Qanun Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Banda Aceh. Teori kepatuhan tersebut menjelaskan perilaku setiap individu menaati hukum dikarenakan adanya inisiatif sendiri maupun adanya hukuman yang bisa merugikan individu, sehingga dengan membentuk aturan yang tepat dan pelaksanaan yang sesuai, masyarakat akan lebih mengerti dan paham terhadap mematuhi hukum dalam menjaga lingkungan.

Berdasarkan penjelasan yang lain, teori kepatuhan telah menjadi fokus kajian penting dalam ilmu sosial, khususnya dalam disiplin psikologi dan sosiologi. Teori ini menyoroti bagaimana proses sosialisasi berperan dalam membentuk perilaku individu untuk mematuhi aturan atau hukum yang berlaku. Sosialisasi ini melibatkan nilai-nilai dan norma yang diinternalisasi oleh individu sejak kecil hingga dewasa, sehingga menjadi dasar dalam menilai dan menentukan sikap terhadap aturan yang diterapkan oleh masyarakat. Teori kepatuhan Perspektif instrumental berasumsi bahwa perilaku individu didorong oleh kepentingan pribadi serta respons terhadap insentif dan sanksi yang

²⁴Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, hlm. 920

²⁵Yap, Mimi, dan Susi Dwi Mulyani. Pengaruh Pelayanan, Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan yang Dimoderasi Digitalisasi Administrasi Perpajakan. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti* 9, no. 1 (2022): hlm. 37-54.

diberikan. Dalam hal ini, individu cenderung mempertimbangkan untung dan rugi yang akan diperoleh dari mematuhi atau melanggar aturan. Jika konsekuensi melanggar lebih berat daripada mematuhi, individu cenderung untuk tunduk pada aturan tersebut.

Di sisi lain, perspektif normatif menekankan pada aspek moralitas dan nilai-nilai internal yang dimiliki oleh individu. Dalam perspektif ini, seseorang mematuhi hukum bukan karena takut pada hukuman atau berharap mendapat imbalan, tetapi karena merasa bahwa hukum tersebut selaras dengan nilai-nilai moral yang diyakininya. Kepatuhan yang lahir dari perspektif normatif dapat dibagi menjadi dua bentuk utama, yaitu komitmen normatif melalui moralitas personal dan komitmen normatif melalui legitimasi. Komitmen normatif melalui moralitas personal berarti individu mematuhi hukum karena merasa bahwa aturan tersebut adalah sesuatu yang benar dan wajib dilakukan. Dengan kata lain, mereka mematuhi hukum sebagai bentuk ekspresi moral pribadi. Contohnya adalah ketika seseorang tidak membuang sampah sembarangan bukan hanya karena takut didenda, tetapi karena percaya bahwa menjaga kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab moral.

Sementara itu, komitmen normatif melalui legitimasi berarti individu mematuhi aturan karena mengakui otoritas pembuat aturan memiliki hak yang sah untuk menetapkan dan menegakkan hukum. Dalam situasi ini, individu merasa bahwa aturan yang diberlakukan memiliki legitimasi yang kuat karena datang dari lembaga atau pihak yang diakui dan dihormati. Misalnya, seseorang mematuhi peraturan lalu lintas bukan hanya karena takut pada sanksi, tetapi karena menghormati otoritas pemerintah yang berwenang menetapkannya.²⁶ Dengan memahami kedua perspektif tersebut, kita dapat melihat bahwa kepatuhan hukum tidak hanya bergantung pada sistem sanksi atau insentif semata, tetapi juga pada faktor internal yang bersifat normatif dan moral. Pemahaman ini penting dalam merancang kebijakan publik yang efektif, karena pendekatan yang hanya berfokus pada hukuman dan insentif dapat bersifat sementara. Sebaliknya, kebijakan yang juga mempertimbangkan aspek normatif dan moral cenderung menghasilkan kepatuhan yang lebih konsisten dan berkelanjutan.

²⁶ Soleh, A. *Perilaku Hukum dan Kepatuhan Sosial: Perspektif Teori dan Praktik*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003). hlm. 45-50